



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 8/Pid.B/2025/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aditya Dwi Cahyono Putra Bin Suharno
2. Tempat lahir : Ngawi
3. Umur/Tanggal lahir : 20/22 Desember 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Genggong RT. 04 RW. 03 Ds. Jogorogo Kec. Jogorogo Kab. Ngawi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 April 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 8/Pid.B/2025/PN Ngw tanggal 14 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2025/PN Ngw tanggal 14 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pangadilan Negeri Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ADITYA DWI CAHYONO PUTRA Bin SUHARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menggunakan kesempatan untuk main judi*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Undang Undang R.I Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADITYA DWI CAHYONO PUTRA Bin SUHARNO dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Oppo Reno 4F imei1 864757052884533 imei2 864757052884525 warna putih casing hitam,

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa ADITYA DWI CAHYONO PUTRA Bin SUHARNO dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bawa Terdakwa ADITYA DWI CAHYONO PUTRA Bin SUHARNO, pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 09.45 WIB atau setidak-tidaknya

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di rumah masuk Dusun Genggong RT.04 RW.03, Desa Jogorogo, Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi,” tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara” Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 09.45 WIB, Terdakwa pergi ke Alfamart Jogoroko untuk melakukan top up akun DANA milik Terdakwa sebesar Rp. 49.999 (empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), karena ingin mendapatkan keuntungan berupa uang dari permainan judi kemudian Terdakwa dengan menggunakan alat berupa Handphone merk Oppo Reno 4F warna putih membuka aplikasi permainan judi dengan membuka situs judi online dengan nama situs “TOGELON” dengan username “ADITYADWI” dengan kata sandi “adityadwi05” dan setelah terbuka kemudian Terdakwa melakukan transaksi isi saldo sebagai sarana deposit melalui aplikasi DANA sebesar Rp. 49.999 (empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) ke rekening admin situs GUDANGSLOT88 berbentuk barcode untuk dapat bermain judi, lalu Terdakwa memilih permainan judi Slot PG Soft, selanjutnya Terdakwa memilih permainan Mahjong, setelah itu Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp. 800,00 (delapan ratus rupiah) di setiap putarannya selanjutnya, selanjutnya Terdakwa menekan tombol manual spin hingga saldo top up habis;

Bahwa dalam permainan judi online jenis slot PG Soft tersebut bisa dikatakan menang apabila penombok memasang taruhan sebesar Rp. 800,00 (delapan ratus rupiah) disetiap putarannya atau setiap 1x spin kemudian apabila disetiap putarannya atau setiap 1x spin muncul gambar atau simbol yang sama dengan jumlah 3 (tiga) gambar atau simbol yang sama maka penombok akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 1.200,00 (seribu dua ratus) kemudian apabila disetiap putarannya atau setiap 1x spin muncul gambar atau symbol yang sama

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah 4 (empat) gambar atau symbol yang sama maka penombok akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah) dan apabila disetiap putarannya atau setiap 1x spin muncul gambar atau symbol yang sama dengan jumlah 5 (lima) gambar atau symbol maka penombok akan menapatkan hadiah sebesar Rp. 2.800,00 (dua ribu delapan ratus rupiah apabila gambar atau symbol yang muncul di setiap putarannya kurang dari tiga maka dikatakan kalah dan saldo akan berkurang. Selanjutnya datang anggota kepolisian dari Satreskrim Polres Ngawi dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas lalu melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang telah melakukan permainan judi online jenis PG Soft kemudian Terdakwa diamankan beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Reno 4F warna putih; Bahwa terhadap permainan judi jenis slot PG Soft yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan permainan judi tersebut bersifat untung-untungan belaka;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ADITYA DWI CAHYONO PUTRA Bin SUHARNO, pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 09.45 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di rumah masuk Dusun Genggong RT.04 RW.03, Desa Jogorogo, Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi,"menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303" Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 09.45 WIB, Terdakwa pergi ke Alfamart Jogoroko untuk melakukan top up akun DANA milik Terdakwa sebesar Rp. 49.999 (empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), karena ingin mendapatkan keuntungan berupa uang dari permainan judi kemudian Terdakwa dengan menggunakan alat berupa Handphone merk Oppo Reno 4F warna putih membuka aplikasi

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi dengan membuka situs judi online dengan nama situs "TOGELON" dengan username "ADITYADWI" dengan kata sandi "adityadwi05" dan setelah terbuka kemudian Terdakwa melakukan transaksi isi saldo sebagai sarana deposit melalui aplikasi DANA sebesar Rp. 49.999 (empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) ke rekening admin situs GUDANGSLOT88 berbentuk barcode untuk dapat bermain judi, lalu Terdakwa memilih permainan judi Slot PG Soft, selanjutnya Terdakwa memilih permainan Mahjong, setelah itu Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp. 800,00 (delapan ratus rupiah) di setiap putarannya selanjutnya, selanjutnya Terdakwa menekan tombol manual spin hingga saldo top up habis;
Bahwa dalam permainan judi online jenis slot PG Soft tersebut bisa dikatakan menang apabila penombok memasang taruhan sebesar Rp. 800,00 (delapan ratus rupiah) disetiap putarannya atau setiap 1x spin kemudian apabila disetiap putarannya atau setiap 1x spin muncul gambar atau simbol yang sama dengan jumlah 3 (tiga) gambar atau simbol yang sama maka penombok akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 1.200,00 (seribu dua ratus) kemudian apabila disetiap putarannya atau setiap 1x spin muncul gambar atau symbol yang sama dengan jumlah 4 (empat) gambar atau symbol yang sama maka penombok akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah) dan apabila disetiap putarannya atau setiap 1x spin muncul gambar atau symbol yang sama dengan jumlah 5 (lima) gambar atau symbol maka penombok akan menapatkan hadiah sebesar Rp. 2.800,00 (dua ribu delapan ratus rupiah) apabila gambar atau symbol yang muncul di setiap putarannya kurang dari tiga maka dikatakan kalah dan saldo akan berkurang. Selanjutnya datang anggota kepolisian dari Satreskrim Polres Ngawi dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas lalu melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang telah melakukan permainan judi online jenis PG Soft kemudian Terdakwa diamankan beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Reno 4F warna putih; Bahwa terhadap permainan judi jenis slot PG Soft yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan permainan judi tersebut bersifat untung-untungan belaka;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rochmad Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 09.45 WIB bertempat di rumah masuk Dusun Genggong RT.04 RW.03, Desa Jogorogo, Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya dari Satreskrim Polres Ngawi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menggunakan kesempatan untuk main judi jenis slot PG Soft dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa mulanya pada saat melaksanakan patroli bersama dengan anggota operasional Satreskrim Polres Ngawi diwilayah Kecamatan Jogorogo mendapat informasi dari seseorang bahwa ada seseorang yang bermain judi Online jenis Slot Pragmatic;
- Bahwa atas informasi yang didapatnya tersebut kemudian Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi;
- Bahwa sesampainya disebuah rumah di Dusun Genggong RT.04 RW.03, Desa Jogorogo, Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi Saksi mendapati Terdakwa sedang main judi Online jenis slot PG Soft dengan menggunakan handphone;
- Bahwa kemudian Saksi menemui Terdakwa lalu ditunjukkan Surat Perintah Tugas kemudian dilakukan interogasi awal terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi awal Terdakwa mengaku benar telah ikut dalam permainan judi jenis slot pragmatic yang selanjutnya dari pengakuan Terdakwa tersebut Saksi melakukan tindakan hukum berupa penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa serta tempat tertutup lainnya;
- Bahwa dari hasil penggeledahan berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk merk Oppo Reno 4F warna putih milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang dipergunakan sebagai alat untuk bermain judi jenis Slot Pragmatic;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kesempatan main judi tersebut dilakukan dengan cara mulanya Terdakwa pergi ke Alfamart Jogoroko untuk melakukan top up akun DANA milik Terdakwa sebesar Rp. 49.999 (empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- Bahwa karena ingin mendapatkan keuntungan berupa uang dari permainan judi kemudian Terdakwa dengan menggunakan alat berupa Handphone merk Oppo Reno 4F warna putih membuka aplikasi permainan judi dengan membuka situs judi online dengan nama situs "TOGELON" dengan unusername "ADITYADWI" dengan kata sandi "adityadwi05";
- Bahwa setelah terbuka kemudian Terdakwa melakukan transaksi isi saldo sebagai sarana deposit melalui aplikasi DANA sebesar Rp. 49.999 (empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) ke rekening admin situs GUDANGSLOT88 berbentuk barcode untuk dapat bermain judi;
- Bahwa kemudian Terdakwa memilih permainan judi Slot PG Soft lalu memilih permainan Mahjong;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp 800,00 (delapan ratus rupiah) di setiap putarannya selanjutnya Terdakwa menekan tombol manual spin hingga saldo top up habis;
- Bahwa dalam permainan judi online jenis slot PG Soft tersebut bisa dikatakan menang apabila penombok memasang taruhan sebesar Rp. 800,00 (delapan ratus rupiah) disetiap putarannya atau setiap 1x spin;
- Bahwa apabila disetiap putarannya atau setiap 1x spin muncul gambar atau simbol yang sama dengan jumlah 3 (tiga) gambar atau simbol yang sama maka penombok akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 1.200,00 (seribu dua ratus);
- Bahwa kemudian apabila disetiap putarannya atau setiap 1x spin muncul gambar atau symbol yang sama dengan jumlah 4 (empat) gambar atau symbol yang sama maka penombok akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa apabila disetiap putarannya atau setiap 1x spin muncul gambar atau symbol yang sama dengan jumlah 5 (lima) gambar atau symbol maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penombok akan menapatkan hadiah sebesar Rp. 2.800,00 (dua ribu delapan ratus rupiah);

- Bawa apabila gambar atau symbol yang muncul di setiap putarannya kurang dari tiga maka dikatakan kalah dan saldo akan berkurang;
 - Bawa dalam permainan judi online jenis judi Online jenis slot PG Soft yang di lakukan oleh Terdakwa tersebut berperan sebagai pemain atau player atau penombok;
 - Bawa sifat dari permainan judi online judi Online jenis slot PG Soft yang diikuti oleh Terdakwa tersebut adalah untung-untungan saja namun masing masing pemain mengharapkan untuk menang dan setiap pemain belum tentu menang jadi kalau menang karena kepintaran pemain atau keberuntungan saja;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
2. Saksi Lucas Abdi Dharma,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 09.45 WIB bertempat di rumah masuk Dusun Genggong RT.04 RW.03, Desa Jogorogo, Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya dari Satreskrim Polres Ngawi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menggunakan kesempatan untuk main judi jenis slot PG Soft dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
 - Bawa mulanya pada saat melaksanakan patroli bersama dengan anggota operasional Satreskrim Polres Ngawi diwilayah Kecamatan Jogorogo mendapat informasi dari seseorang bahwa ada seseorang yang bermain judi Online jenis Slot Pragmatic;
 - Bawa atas informasi yang didapatnya tersebut kemudian Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi;
 - Bawa sesampainya disebuah rumah di Dusun Genggong RT.04 RW.03, Desa Jogorogo, Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi Saksi mendapati Terdakwa sedang main judi Online jenis slot PG Soft dengan menggunakan handphone;
 - Bawa kemudian Saksi menemui Terdakwa lalu ditunjukkan Surat Perintah Tugas kemudian dilakukan interogasi awal terhadap Terdakwa;
 - Bawa dari hasil interogasi awal Terdakwa mengaku benar telah ikut dalam permainan judi jenis slot pragmatic yang selanjutnya dari pengakuan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut Saksi melakukan tindakan hukum berupa penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa serta tempat tertutup lainnya;
- Bahwa dari hasil penggeledahan berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Reno 4F warna putih milik Terdakwa yang dipergunakan sebagai alat untuk bermain judi jenis Slot Pragmatic;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kesempatan main judi tersebut dilakukan dengan cara mulanya Terdakwa pergi ke Alfamart Jogoroko untuk melakukan top up akun DANA milik Terdakwa sebesar Rp. 49.999 (empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- Bahwa karena ingin mendapatkan keuntungan berupa uang dari permainan judi kemudian Terdakwa dengan menggunakan alat berupa Handphone merk Oppo Reno 4F warna putih membuka aplikasi permainan judi dengan membuka situs judi online dengan nama situs "TOGELON" dengan username "ADITYADWI" dengan kata sandi "adityadwi05";
- Bahwa setelah terbuka kemudian Terdakwa melakukan transaksi isi saldo sebagai sarana deposit melalui aplikasi DANA sebesar Rp. 49.999 (empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) ke rekening admin situs GUDANGSLOT88 berbentuk barcode untuk dapat bermain judi;
- Bahwa kemudian Terdakwa memilih permainan judi Slot PG Soft lalu memilih permainan Mahjong;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp 800,00 (delapan ratus rupiah) di setiap putarannya selanjutnya Terdakwa menekan tombol manual spin hingga saldo top up habis;
- Bahwa dalam permainan judi online jenis slot PG Soft tersebut bisa dikatakan menang apabila penombok memasang taruhan sebesar Rp. 800,00 (delapan ratus rupiah) disetiap putarannya atau setiap 1x spin;
- Bahwa apabila disetiap putarannya atau setiap 1x spin muncul gambar atau simbol yang sama dengan jumlah 3 (tiga) gambar atau simbol yang sama maka penombok akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 1.200,00 (seribu dua ratus);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian apabila disetiap putarannya atau setiap 1x spin muncul gambar atau symbol yang sama dengan jumlah 4 (empat) gambar atau symbol yang sama maka penombok akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa apabila disetiap putarannya atau setiap 1x spin muncul gambar atau symbol yang sama dengan jumlah 5 (lima) gambar atau symbol maka penombok akan menapatkan hadiah sebesar Rp. 2.800,00 (dua ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa apabila gambar atau symbol yang muncul di setiap putarannya kurang dari tiga maka dikatakan kalah dan saldo akan berkurang;
- Bahwa dalam permainan judi online jenis judi Online jenis slot PG Soft yang di lakukan oleh Terdakwa tersebut berperan sebagai pemain atau player atau penombok;
- Bahwa sifat dari permainan judi online judi Online jenis slot PG Soft yang diikuti oleh Terdakwa tersebut adalah untung-untungan saja namun masing masing pemain mengharapkan untuk menang dan setiap pemain belum tentu menang jadi kalau menang karena kepintaran pemain atau keberuntungan saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 09.45 WIB bertempat di rumah masuk Dusun Genggong RT.04 RW.03, Desa Jogorogo, Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi Terdakwa telah menggunakan kesempatan untuk main judi jenis slot pragmatic yang dilakukan yanpa izin dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kesempatan main judi tersebut dilakukan dengan cara mulanya Terdakwa pergi ke Alfamart Jogoroko untuk melakukan top up akun DANA milik Terdakwa sebesar Rp. 49.999 (empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- Bahwa karena ingin mendapatkan keuntungan berupa uang dari permainan judi kemudian Terdakwa dengan menggunakan alat berupa Handphone merk Oppo Reno 4F warna putih membuka aplikasi permainan judi dengan membuka situs judi online dengan nama situs "TOGELON" dengan unsername "ADITYADWI" dengan kata sandi "adityadwi05";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terbuka kemudian Terdakwa melakukan transaksi isi saldo sebagai sarana deposit melalui aplikasi DANA sebesar Rp. 49.999 (empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) ke rekening admin situs GUDANGSLOT88 berbentuk barcode untuk dapat bermain judi;
- Bahwa kemudian Terdakwa memilih permainan judi Slot PG Soft lalu memilih permainan Mahjong;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp 800,00 (delapan ratus rupiah) di setiap putarannya selanjutnya Terdakwa menekan tombol manual spin hingga saldo top up habis;
- Bahwa dalam permainan judi online jenis slot PG Soft tersebut bisa dikatakan menang apabila penombok memasang taruhan sebesar Rp. 800,00 (delapan ratus rupiah) disetiap putarannya atau setiap 1x spin;
- Bahwa apabila disetiap putarannya atau setiap 1x spin muncul gambar atau simbol yang sama dengan jumlah 3 (tiga) gambar atau simbol yang sama maka penombok akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 1.200,00 (seribu dua ratus);
- Bahwa kemudian apabila disetiap putarannya atau setiap 1x spin muncul gambar atau symbol yang sama dengan jumlah 4 (empat) gambar atau symbol yang sama maka penombok akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa apabila disetiap putarannya atau setiap 1x spin muncul gambar atau symbol yang sama dengan jumlah 5 (lima) gambar atau symbol maka penombok akan menapatkan hadiah sebesar Rp. 2.800,00 (dua ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa apabila gambar atau symbol yang muncul di setiap putarannya kurang dari tiga maka dikatakan kalah dan saldo akan berkurang;
- Bahwa kemudian datang anggota kepolisian dari Satreskrim Polres Ngawi dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas lalu melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang telah melakukan permainan judi online jenis PG Soft kemudian Terdakwa diamankan beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Reno 4F warna putih
- Bahwa dalam permainan judi online jenis judi Online jenis slot PG Soft yang di lakukan oleh Terdakwa tersebut berperan sebagai pemain atau player atau penombok;
- Bahwa sifat dari permainan judi online judi Online jenis slot PG Soft yang diikuti oleh Terdakwa tersebut adalah untung-untungan saja namun

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing masing pemain mengharapkan untuk menang dan setiap pemain belum tentu menang jadi kalau menang karena kepintaran pemain atau keberuntungan saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Oppo Reno 4F imei1 864757052884533 imei2 864757052884525 warna putih casing hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 09.45 WIB bertempat di rumah masuk Dusun Genggong RT.04 RW.03, Desa Jogorogo, Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi Terdakwa telah menggunakan kesempatan untuk main judi jenis slot pragmatic yang dilakukan yanpa izin dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kesempatan main judi tersebut dilakukan dengan cara mulanya Terdakwa pergi ke Alfamart Jogoroko untuk melakukan top up akun DANA milik Terdakwa sebesar Rp. 49.999 (empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- Bahwa karena ingin mendapatkan keuntungan berupa uang dari permainan judi kemudian Terdakwa dengan menggunakan alat berupa Handphone merk Oppo Reno 4F warna putih membuka aplikasi permainan judi dengan membuka situs judi online dengan nama situs "TOGELON" dengan unsersname "ADITYADWI" dengan kata sandi "adityadwi05";
- Bahwa setelah terbuka kemudian Terdakwa melakukan transaksi isi saldo sebagai sarana deposit melalui aplikasi DANA sebesar Rp. 49.999 (empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) ke rekening admin situs GUDANGSLOT88 berbentuk barcode untuk dapat bermain judi;
- Bahwa kemudian Terdakwa memilih permainan judi Slot PG Soft lalu memilih permainan Mahjong;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp 800,00 (delapan ratus rupiah) di setiap putarannya selanjutnya Terdakwa menekan tombol manual spin hingga saldo top up habis;
- Bahwa dalam permainan judi online jenis slot PG Soft tersebut bisa dikatakan menang apabila penombok memasang taruhan sebesar Rp. 800,00 (delapan ratus rupiah) disetiap putarannya atau setiap 1x spin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila disetiap putarannya atau setiap 1x spin muncul gambar atau simbol yang sama dengan jumlah 3 (tiga) gambar atau simbol yang sama maka penombok akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 1.200,00 (seribu dua ratus);
- Bahwa kemudian apabila disetiap putarannya atau setiap 1x spin muncul gambar atau symbol yang sama dengan jumlah 4 (empat) gambar atau symbol yang sama maka penombok akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa apabila disetiap putarannya atau setiap 1x spin muncul gambar atau symbol yang sama dengan jumlah 5 (lima) gambar atau symbol maka penombok akan menapatkan hadiah sebesar Rp. 2.800,00 (dua ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa apabila gambar atau symbol yang muncul di setiap putarannya kurang dari tiga maka dikatakan kalah dan saldo akan berkurang;
- Bahwa kemudian datang anggota kepolisian dari Satreskrim Polres Ngawi dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas lalu melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang telah melakukan permainan judi online jenis PG Soft kemudian Terdakwa diamankan beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Reno 4F warna putih
- Bahwa dalam permainan judi online jenis judi Online jenis slot PG Soft yang di lakukan oleh Terdakwa tersebut berperan sebagai pemain atau player atau penombok;
- Bahwa sifat dari permainan judi online judi Online jenis slot PG Soft yang diikuti oleh Terdakwa tersebut adalah untung-untungan saja namun masing masing pemain mengharapkan untuk menang dan setiap pemain belum tentu menang jadi kalau menang karena kepintaran pemain atau keberuntungan saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Undang Undang R.I Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa;

2. Menggunakan kesempatan main judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1 unsur "*Barangsiapa*";

Menimbang, bahwa unsur "*barangsiapa*" merujuk kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan tertentu sebagaimana yang didakwakan dalam perkara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa dihadirkan sebagai "orang-orang" yang didakwa melakukan tindak pidana dengan segala identitas yang termuat di dalam surat dakwaan dan tuntutan yang dibuat oleh Penuntut Umum serta keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan dirinya, yakni ADITYA DWI CAHYONO PUTRA Bin SUHARNO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dalam persidangan serta keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, yang selama persidangan mampu memahami, menjawab dan memberi keterangan tanpa mengalami hambatan dan halangan apapun serta bukan orang-orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga dengan demikian telah nyata Terdakwa memiliki kecakapan dan kemampuan bertanggung jawab di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

- Ad.2 unsur "*Menggunakan kesempatan main judi*";

Menimbang, bahwa pertimbangan unsur ini harus dilekatkan bersama dengan anasir unsur "*yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*", yakni barangsiapa tanpa mendapat izin:

(1) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu";

(2) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

(3) Menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud "permainan judi" adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain demikian juga segala pertaruhan lainnya (*vide* Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa dengan demikian syarat utama suatu permainan disebut sebagai "judi" adalah apabila didalamnya mengandung sifat pertaruhan atau mempertaruhkan sesuatu hal, dilakukan lebih dari 1 (satu) orang, permainan tersebut didasarkan pada untung-untungan belaka, adanya pihak pemenang dan pihak yang kalah, serta adanya hadiah dari hasil pertaruhan yang diperoleh pihak pemenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa izin" merujuk pada keadaan hukum tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijke daad*) yakni suatu perbuatan yang tidak memenuhi aturan perundang-undangan atau secara nyata *in casu* melanggar peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 09.45 WIB bertempat di rumah masuk Dusun Genggong RT.04 RW.03, Desa Jogorogo, Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi Terdakwa telah menggunakan kesempatan untuk main judi jenis slot pragmatic yang dilakukan yanpa izin dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan kesempatan main judi tersebut dilakukan dengan cara mulanya Terdakwa pergi ke Alfamart Jogoroko untuk melakukan top up akun DANA milik Terdakwa sebesar Rp. 49.999 (empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah). karena ingin mendapatkan keuntungan berupa uang dari permainan judi kemudian Terdakwa dengan menggunakan alat berupa Handphone merk Oppo Reno 4F warna putih membuka aplikasi permainan judi dengan membuka situs judi online dengan nama situs "TOGELON" dengan unsername "ADITYADWI" dengan kata sandi "adityadwi05";

Menimbang, bahwa setelah terbuka kemudian Terdakwa melakukan transaksi isi saldo sebagai sarana deposit melalui aplikasi DANA sebesar Rp. 49.999 (empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) ke rekening admin situs GUDANGSLOT88 berbentuk barcode untuk dapat bermain judi. kemudian Terdakwa memilih permainan judi Slot PG Soft



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu memilih permainan Mahjong. Setelah itu Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp 800,00 (delapan ratus rupiah) di setiap putarannya selanjutnya Terdakwa menekan tombol manual spin hingga saldo top up habis;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi online jenis slot PG Soft tersebut bisa dikatakan menang apabila penombok memasang taruhan sebesar Rp. 800,00 (delapan ratus rupiah) disetiap putarannya atau setiap 1x spin. Apabila disetiap putarannya atau setiap 1x spin muncul gambar atau simbol yang sama dengan jumlah 3 (tiga) gambar atau simbol yang sama maka penombok akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 1.200,00 (seribu dua ratus). Bahwa kemudian apabila disetiap putarannya atau setiap 1x spin muncul gambar atau symbol yang sama dengan jumlah 4 (empat) gambar atau symbol yang sama maka penombok akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah). Bahwa apabila disetiap putarannya atau setiap 1x spin muncul gambar atau symbol yang sama dengan jumlah 5 (lima) gambar atau symbol maka penombok akan menapatkan hadiah sebesar Rp. 2.800,00 (dua ribu delapan ratus rupiah). Apabila gambar atau symbol yang muncul di setiap putarannya kurang dari tiga maka dikatakan kalah dan saldo akan berkurang;

Menimbang, bahwa kemudian datang anggota kepolisian dari Satreskrim Polres Ngawi dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas lalu melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang telah melakukan permainan judi online jenis PG Soft kemudian Terdakwa diamankan beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Reno 4F warna putih;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi online jenis judi Online jenis slot PG Soft yang di lakukan oleh Terdakwa tersebut berperan sebagai pemain atau player atau penombok dan sifat dari permainan judi online judi Online jenis slot PG Soft yang diikuti oleh Terdakwa tersebut adalah untung-untungan saja namun masing masing pemain mengharapkan untuk menang dan setiap pemain belum tentu menang jadi kalau menang karena kepintaran pemain atau keberuntungan saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atau menurut peraturan perundang-undangan untuk melakukan permainan judi, yang terhadap hal tersebut dipandang sebagai perbuatan yang secara nyata *in casu* melanggar aturan perundang-undangan (*vide* Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian *juncto* Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pemeriksaan terhadap barang bukti, alat bukti Saksi, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa dalam Sidang tersebut, maka Pengadilan berpendapat anasir unsur "tanpa mendapat izin dengan sengaja" dan unsur "menggunakan kesempatan main judi", telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Undang Undang R.I Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "menggunakan kesempatan untuk main judi" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) buah HP Oppo Reno 4F imei1 864757052884533 imei2 864757052884525 warna putih casing hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ADITYA DWI CAHYONO PUTRA Bin SUHARNO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menggunakan kesempatan untuk main judi** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan perahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) buah HP Oppo Reno 4F imei1 864757052884533 imei2 864757052884525 warna putih casing hitam;
- Dirampas untuk Negara;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025, oleh kami, Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Syauqi, S.H., Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Basuki Ranggono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Budi Prakoso, S.H., M.H. , Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

TTD

Muhammad Syauqi, S.H.

TTD

Hakim Ketua,

TTD

Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Basuki Ranggono, S.H.